

## Asas Berimbang Hak & Kewajiban Suami Istri Serta Penyesuaiannya Dengan Budaya Lokal Menurut Hukum Islam

**Harwis Alimuddin**

*(Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ternate,  
email: [harwis@iain-ternate.ac.id](mailto:harwis@iain-ternate.ac.id))*

### Abstrak:

Kajian ini mengungkap urgensi penyesuaian hak & kewajiban suami istri dengan budaya lokal dengan menggunakan asas berimbanghak & kewajiban sebagai barometer penyesuaian. Masalah yang dikaji adalah hakikat hak & kewajiban dalam diskursus hukum Islam; relasi budaya lokal dengan hak & kewajiban suami istri dalam teks-teks syariah; & pola penerapan asas berimbanghak & kewajiban suami istri. Di sini data dianalisis dengan menggunakan teori lughawiyah & istislahiyah. Kajian ini menyimpulkan bahwa hak & kewajiban suami istri bukan sesuatu yang rigid, melainkan sesuatu yang fleksibel yang dapat disesuaikan dengan budaya lokal dengan tetap menjaga asas berimbanghak & kewajiban suami istri. (This study reveals the urgency of adjusting the rights and obligations of husband and wife to the local culture by using the principle of impartiality and obligation as a barometer of adjustment. The problem studied is the nature of rights and obligations in Islamic law discourse; local cultural relations with the rights and obligations of husband and wife in sharia texts; and the pattern of application of the principle of impartiality and the obligations of husband and wife. The data collection technique used is a literature study. The data were analyzed using lughawiyah and istislahiyah theories. This study concludes that the rights and obligations of husband and wife are not something rigid, but something flexible that can be adapted to local culture while maintaining the principle of equality and the obligations of husband and wife.)

### Kata Kunci:



Berimbang, Budaya Lokal, Hak & Kewajiban Suami Istri

**Pendahuluan**

Al-Qur'an diturunkan mengangkat derajat perempuan yang sebelumnya dianggap hina dalam berbagai kultur. Permasalahannya adalah apakah al-Qur'an menjadikan perempuan berdiri sederajat dengan laki-laki atau hanya sampai setengah dari derajat laki-laki. Pertanyaan yang lain adalah, apakah hukum asal perempuan sederajat dengan laki-laki kecuali dalam beberapa hal tertentu, atau apakah memang perempuan & laki-laki tidak sederajat kecuali dalam beberapa hal tertentu. Abdul Karim Zaidan & Al Yasa' Abubakar cenderung kepada pendapat yang mengatakan bahwa perempuan & laki-laki pada dasarnya adalah setara & sederajat kecuali dalam hal-hal tertentu yang sangat terbatas.<sup>1</sup>

Lebih lanjut 'Abdul Karim Zaidan & mengemukakan beberapa dalil yang menunjukkan bahwa hukum asal dalam syariat adalah kesetaraan antara laki-laki & perempuan kecuali dalam beberapa hal. Dalil-dalil itu dapat diklasifikasi kepada dua bagian. Pertama: dalil-dalil yang menjelaskan bahwa al-Qur'an tidak membedakan objek lawan bicara dengan menyamakan semua orang yang cakap hukum (*manat al-taklif*). Kedua: keumuman syariat Islam yang tidak hanya dikhususkan kepada laki-laki saja, tetapi juga perempuan.<sup>2</sup>

Dalil-dalil yang menjelaskan bahwa al-Qur'an tidak membedakan objek lawan bicara dengan menyamakan semua orang yang cakap hukum (*manat al-taklif*) dapat terlihat dalam syarat pentaklifan dengan akal & balig, di mana tidak dibedakan antara laki-laki & perempuan. Ketika sudah mencapai umur balig & berakal maka dapat disebut sebagai mukallaf. Oleh karena itu, syarat tersebut dapat ditemukan pada perempuan. Beberapa nash bahkan ditemukan

---

<sup>1</sup> Menurut Al Yasa' Abubakar, apabila ayat yang memberikan kedudukan berbeda ini diperhatikan, maka hanya ada tiga masalah yang betul-betul tidak dapat dipahami memberikan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan. Ketiga masalah itu adalah: (1) izin poligami; (2) hak kewarisan di antara anak; dan (3) perkawinan Muslim dengan musyrik. Lihat: Al Yasa' Abubakar, *Metode Istislahiah; Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan Dalam Ushul Fiqh*, (Cet. I, Jakarta; Prenadamedia Group, 2016), 123. Lihat juga: Abd al-Karim al-Zaidan, *al-Mufassal fi Ahkam al-Mar'ah wa al-Bait al-Muslim fi al-Syari'ah al-Islamiyyah* Vol 4, 148.

<sup>2</sup> Abd al-Karim al-Zaidan, *al-Mufassal...*, 149.

penyebutan secara langsung perempuan sebagai objek pentaklifan. Nas-nas tersebut adalah QS. al-Maidah, 5: 38, QS. al-Nur, 24: 2, QS. al-Nur, 24:31, & QS. al-Ahzab, 33: 36.

Ketika perempuan juga menjadi objek taklif (pembebanan ketentuan hukum) dalam syariat sebagaimana laki-laki maka Allah swt. pun menjanjikan kepada mereka balasan pahala tanpa mengabaikan pekerjaan yang terpuji yang perempuan kerjakan. Hal ini menunjukkan bahwa laki-laki & perempuan memiliki kedudukan yang sama, kecuali pada masalah masalah tertentu yang sangat terbatas. Sebagaimana yang dijelaskan dalam QS. al-Taubah, 9: 72, QS. al-Nisa, 4:124, & QS. Alu 'Imran, 3:195.

Ayat-ayat ini menjelaskan bahwa sebagaimana laki-laki berasal dari laki-laki & perempuan, perempuan juga berasal dari laki-laki & perempuan. Kedua jenis kelamin ini tidak ada kelebihan antara yang satu dengan yang lain mengenai penilaian iman & perbuatan baiknya. Perbuatan baik yang dilakukan oleh perempuan apabila melebihi laki-laki, perempuan tersebut dapat mendapatkan posisi yang lebih baik dari laki-laki. Demikian juga sebaliknya, karena yang membedakan derajat seseorang di sisi Allah swt. bukan karena perbedaan jenis kelaminnya, melainkan karena ketakwaan & perbuatan baiknya.

Dali-dalil keumuman syariat juga menunjukkan bahwa syariat diturunkan untuk seluruh manusia mukallaf baik laki-laki maupun perempuan tanpa pengecualian, lintas suku, lintas bangsa & lintas batas teritorial geografis. Syariat tidak mengistimewakan jenis kelamin, suku, bangsa atau daerah tertentu untuk menjalankan syariat. Nash-nash ini menunjukkan bahwa laki-laki & perempuan memiliki derajat yang sama, kecuali dalam beberapa hal yang dikhususkan oleh syariat.

Oleh karena itu, hak & kewajiban suami istri semestinya juga harus memiliki porsi yang seimbang. Selanjutnya, apabila hak & kewajiban suami istri itu harus seimbang, seharusnya hak & kewajiban itu semestinya dapat dimusyawarahkan & disesuaikan dengan budaya yang ada. Bahkan dalam kondisi tertentu, dapat disesuaikan dengan kondisi rumah tangga. Permasalahannya kemudian adalah, apakah hak & kewajiban merupakan sesuatu yang fleksibel (*marinah*), dapat berubah, dapat ditukar & seterusnya. Atau apakah hak & kewajiban itu justru merupakan sesuatu yang sudah paten, sudah final tidak boleh diganggu gugat lagi.

### **Hakikat Hak & Kewajiban**

Secara etimologi, dalam bahasa Arab *'al-haq'* adalah antonim dari kata *'al-batil'*, *'al-haq'* adalah bentuk *masdar* dari kata kerja *'haqqa'* seperti perkataan *'haqqa al-syaiu'* yang berarti telah menjadi wajib.<sup>3</sup> Nas al-Qur'an secara bahasa menggunakan kata hak dalam beberapa makna, seperti makna 'sesuatu yang ditetapkan', 'sesuatu yang telah pasti berlaku', 'sesuatu yang harus berlaku', sebagaimana firman Allah Swt. dalam QS. al-Qasas, 28: 63, QS. al-Zumar, 39: 71, QS. Yasin, 36: 7, & QS. al-Sajdah, 32: 13.

Mencermati penggunaan kata *'al-haq'* di dalam al-Qur'an, dapat disimpulkan bahwa makna *'al-haq'* di dalam al-Qur'an bermakna sesuatu yang telah ditetapkan atau sesuatu yang telah berlaku. Adapun secara terminologi, al-Qarafi mendefinisikan kata 'hak' dengan kalimat berikut:

حَقُّ اللَّهِ هُوَ أَمْرُهُ وَ نَهْيُهُ وَ حَقُّ الْعَبْدِ هُوَ مَصَالِحُهُ<sup>4</sup>

Maksudnya hak Allah adalah segala perintah & larangan Allah swt., sedangkan hak seorang hamba adalah segala persoalan yang berkaitan dengan kemaslahatannya. Adapun dari kalangan ulama kontemporer, ulama yang mencoba mendefinisikan hak adalah Muhammad Ra'fat 'Usman, salah seorang dosen senior di Universitas al-Azhar dengan definisi berikut:

الْحَقُّ هُوَ مَصْلَحَةٌ مُسْتَجِدَّةٌ شَرْعًا<sup>5</sup>

Maksudnya, Hak adalah kemaslahatan yang menjadi hak menurut syariat. Dengan kata lain, hak adalah apa yang ditetapkan kepada manusia berdasarkan keputusan syariat yang bertujuan untuk kemaslahatan manusia.<sup>6</sup> Hak dalam terminologi para pakar fikih adalah apa yang ditetapkan oleh Allah swt. (*syari*) & dituntut untuk

---

<sup>3</sup> Ibnu Manzur, *Lisan al-'Arab*, Vol. X (al-Qahirah: Dar al-Ma'arif, t.th), 51.

<sup>4</sup> Syihab al-Din Abu al-'Abbas Ahmad Ibnu Idris Ibnu 'Abdu al-Rahman al-Sanhaji al-Qarafi, *Kitab al-Furuq: Anwar al-Buruq fi Anwai al-Furuq*. Tahqiq Muhammad Ahmad Sarraj wa 'Ali Jum'ah Muhammad (al-Qahirah: Dar al-Salam, Cet. I, 1421 H, 2001 M), 269.

<sup>5</sup> Muhammad Ra'fat Usman, *al-Huquq wa al-Wajibat wa al-'Alaqa al-Dauliyyah fi al-Islam* (al-Qahirah: Dar al-Diya', Cet IV, 1991), 13.

<sup>6</sup> Atif Mustafa al-Barawi, *Hfuquq al-Zaujiyyah al-Maliyyah fi al-Fiqhi al-Islami*, (Gazzah: al-Jami'ah al-Islamiyyah, 1427 H, 2006 M), 5.

menjaganya.<sup>7</sup>Adapun dalam terminologi para pakar usul fikih, mendefinisikan hak perlu dikembalikan kepada pendefinisian terhadap hukum. Hukum menurut mereka adalah firman (*khitaab*) Allah swt yang berhubungan dengan perbuatan orang-orang yang cakap hukum (mukallaf) yang berbentuk tuntutan (*iqtida*), pilihan (*takhyir*) maupun yang berbentuk ketentuan (*wad'u*).

Perbuatan mukallaf yang berhubungan dengan firman Allah adakalanya dimaksudkan untuk mencapai kemaslahatan umum, & adakalanya dimaksudkan untuk mencapai kemaslahatan khusus. Apabila maksud dari perbuatan mukallaf ini berhubungan dengan perbuatan mukallaf yang berhubungan dengan kemaslahatan umum maka hal itu disebut 'hak Allah'. Apabila berhubungan dengan hak khusus, hal itu disebut dengan 'hak hamba'. Adakalanya dalam satu perbuatan, bergabung antara hak Allah swt. dengan hak hamba, meskipun hak Allah lebih mendominasi, atau sebaliknya hak hamba yang lebih mendominasi.<sup>8</sup>

'Abdul Razzaq al-Sanhuri dalam kitabnya *Masadir al-H{aq fi al-Fiqhi al-Islami* lebih memfokuskan kajiannya dalam masalah hak yang bersifat materil. Al-Sanhuri dalam kajiannya tidak membahas masalah hak publik maupun hak yang berkaitan dengan hak sumai istri dalam rumah tangga (*ahwal al-syakhsiyyah*). Kajiannya terfokus pada hak perdata dalam aspek *mu'amalah* saja (*haq al-syakhsi & h{aq al'aini*). Al-Sanhuri mendefinisikan hak dengan:

الْحَقُّ هُوَ مَصْلَحَةٌ ذَاتُ قِيَمَةٍ مَالِيَّةٍ يَحْمِيهَا الْقَانُونُ<sup>9</sup>

*Hak adalah kemaslahatan yang memiliki nilai materil yang dilindungi oleh undang-undang.*

Kewajiban secara etimologi, berasal dari kata *al-wajib* dalam bahasa Arab bermakna sesuatu yang harus & sesuatu yang tetap (*al-lazim wa al-s\abit*).<sup>10</sup>Adapun secara terminologi, kewajiban yang merupakan konsekuensi dari hak kadangkala dinamakan dengan *al-iltizamat*, kadang kala disebut dengan *al-wajibat*. Dinamakan dengan al-

<sup>7</sup> Abd al-Karim al-Zaidan, *al-Mufassal...*, 147.

<sup>8</sup> Abd al-Karim al-Zaidan, *al-Mufassal...*, 148.

<sup>9</sup> Abd al-Razzaq al-Sanhuri, *Masadir al-H{aq fi al-Fiqhi al-Islami Dirasah Muqaranah bi al-Fiqhi al-Garbi* (Bairut: Dar Ihya al-Turas al-'Arabi, Cet. 1, t.th), Vol I, 7.

<sup>10</sup> *Al-Mu'jam al-Wasit* (Jumhuriyyah Misr al-'Arabiyyah: Maktabah al-Syuruq, 1425 H, 2004 M), Vol. II, 1023.

*iltizamat* apabila merupakan konsekuensi dari hak-hak yang bersifat materil, dinamakan *al-wajibat* apabila merupakan konsekuensi hak-hak yang bersifat non materil.<sup>11</sup>

Menurut Ra'fat Usman, hak dapat diklasifikasi menjadi tiga bagian. *Pertama*: Hak Allah, yaitu segala hak yang seorang hamba tidak memiliki otoritas untuk menggugurkannya. Iman kepada Allah & segala ibadah-ibadah *mahdah* termasuk dalam kategori hak Allah, seperti salat; zakat; haji; puasa; & jihad yang tidak dapat digugurkan oleh siapapun sebagaimana seseorang tidak dapat mengklaim bahwa ibadah-ibadah tersebut gugur darinya. Begitupun dengan hal-hal yang dilarang oleh Allah swt. tidak seorang pun memiliki otoritas membolehkannya. Siapa pun tidak berhak membolehkan memakan hewan tanpa disembelih, membolehkan memakan riba, membolehkan zina & sebagainya yang diharamkan oleh Allah swt. *Kedua*: Hak manusia, yaitu segala hak yang dapat digugurkan oleh manusia. Ketika seseorang menjual rumahnya kepada orang lain dengan harga tertentu, maka harga rumah itu adalah haknya & dia dapat menggugurkan hak itu. Ketika seseorang memberikan pinjaman kepada orang lain, piutang itu adalah haknya, maka dia memiliki hak untuk memutihkan utang itu.

*Ketiga*: Hak yang bercampur atau bergabung antara hak Allah swt. & hak manusia. Hanya saja, ulama berbeda pendapat tentang hak ketiga ini, apakah hak ini lebih didominasi oleh hak Allah swt. atau sebaliknya, justru didominasi oleh hak manusia. Ra'fat Usman memberikan contoh hak jenis ketiga ini, yaitu: hukuman bagi orang yang menuduh orang lain berzina (*had al-qazaf*). Ketika seseorang menuduh orang lain berbuat zina, dia harus menunjukkan bukti atas tuduhannya, apabila tidak dapat menunjukkan bukti maka dia harus didera sebanyak delapan puluh kali. Orang yang dituduh memiliki hak pembelaan atas pencemaran nama baik, dia memiliki hak untuk memberikan hukuman kepada orang yang telah mencemarkan nama baiknya. Allah swt. juga memiliki hak untuk memberikan hukuman kepada orang yang menuduh berzina tanpa bukti. Alasan logisnya, Allah swt. menginginkan kemaslahatan kepada hambanya & di antara kemaslahatan itu adalah menjaga nama baik hambanya.<sup>12</sup>

---

<sup>11</sup> Muhammad Ra'fat Usman, *al-Huquq...*, 13.

<sup>12</sup> Muhammad Ra'fat Usman, *al-Huquq...*, 20.

Setelah mencermati klasifikasi ketiga hak ini, maka hak suami istri cenderung berada pada hak kedua yaitu hak manusia (*haq al-adami*). Oleh karena itu, seorang istri boleh saja menggugurkan hak nafkah dari suami karena kondisi tertentu. Sebaliknya, seorang suami boleh memberikan sebagian atau seluruh hak kepemimpinan (*qawam*) kepada istrinya. Uraian ini mempertegas bahwa hak manusia adalah segala hal yang wajib diterima oleh seseorang dari orang lain kecuali dia sendiri yang menggugurkan hak itu atau hak itu gugur dengan sendirinya karena pertimbangan kemaslahatan & kebutuhan yang lebih mendesak. Adapun kewajiban adalah segala sesuatu yang harus dilaksanakan oleh seseorang terhadap orang lain selama tidak ada kondisi lain yang mengharuskan kewajiban itu menjadi gugur.

Mencermati uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa hak & kewajiban sejatinya adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Suatu hak baru dapat terwujud dengan baik apabila kewajiban ditunaikan dengan baik pula. Hak & kewajiban menjadi sasaran hukum dalam mewujudkan cita-citanya dalam kehidupan manusia. Oleh karena itu, hak & kewajiban dipandang sebagai unsur fundamental dalam struktur bangunan hukum. Telah didefinisikan bahwa hak adalah apa yang telah ditetapkan oleh syariat sebagai hak. Hal ini berarti hak adalah apa yang dijelaskan oleh nas al-Qur'an & Hadis. Hal ini juga berarti Allah swt. yang menentukan apa yang menjadi hak seorang hamba & apa yang menjadi kewajibannya. Syatibi menulis dalam Muwafaqat-nya:

مَا هُوَ حَقٌّ لِلْعَبْدِ إِنَّمَا تَبَتَّ كَوْنُهُ حَقًّا لَهُ لِإِثْبَاتِ الشَّرْعِ لَهُ<sup>13</sup>

*Apa yang menjadi hak seorang hamba adalah apa yang telah ditetapkan sebagai hak oleh syari'at kepadanya.*

Demikian halnya dengan kewajiban, kewajiban adalah apa yang diperintahkan Allah sebagai kewajiban. Para pakar usul fikih mendefinisikan wajib dengan defenisi yang hampir senada, yaitu apa yang diperintahkan oleh syariat sebagai sebuah keharusan.<sup>14</sup> Oleh karena itu, tidak dibenarkan apabila seseorang mewajibkan apa yang tidak diwajibkan oleh Allah sebagaimana ketika seseorang mengharamkan apa yang tidak diharamkan oleh Allah.

<sup>13</sup>Abu Ishaq al-Syatibi, *al-Muwafaqat fi Usul al-Syari'ah* (al-Qahirah: al-Maktabah al-Taufiqiyah, 2003), Vol II, 377.

<sup>14</sup> Abd al-Karim Zaidan, *al-Wajiz fi Usul al-Fiqhi*, 18.

Meskipun ada kewajiban yang diwajibkan oleh Allah secara eksplisit yang dapat dirumuskan melalui pemahaman mendalam tentang tujuan-tujuan umum syariat. Kewajiban ini dapat dirumuskan setelah melihat perubahan uruf masyarakat & mempertimbangkan kemaslahatan. Seperti kewajiban mentaati aturan lalu lintas, kewajiban pencatatan buku nikah<sup>15</sup>, kewajiban zakat profesi. Berangkat dari alur pemikiran ini, maka dapat disimpulkan bahwa metode merumuskan hak & kewajiban adalah dengan cara mendalami hukum-hukum yang berkaitan dengan hak & kewajiban yang bersumber dari al-Qu'ran & Hadis dengan menggunakan metode-metode yang telah teruji oleh para pakar usul fikih.

Hak & kewajiban itu dapat diketahui secara literal dari nas, dapat juga diderivasi dari nas dengan menggunakan pendekatan metode yang telah diusung oleh para pakar usul fikih. Jadi, metode yang digunakan ini sesungguhnya tidaklah menjadi subjek yang memunculkan hak & kewajiban baru, metode yang digunakan sejatinya hanya dijadikan sebagai sarana untuk menderivasi hukum sebelum dirumuskan. 'Abdul Karim Zaidan menuliskan:

وَهَذِهِ الْمَصَادِرُ التَّبَعِيَّةُ هِيَ فِي الْحَقِيقَةِ كَاشِفَةٌ لَنَا فِي أَحْكَامِ اللَّهِ وَلَيْسَتْ مُثَبِّتَةٌ لَهَا إِبْتِدَاءً<sup>16</sup>

*Sumber-sumber ini sejatinya hanyalah mengungkap hukum-hukum Allah & tidak dalam posisi yang menetap hukum sejak awal.*

Implikasinya, sangat mungkin ada hak & kewajiban yang secara implisit tidak tertulis secara literal di dalam nas, tetapi termuat secara eksplisit. Hak & kewajiban itu dapat diungkap dengan pendekatan metode yang diusung oleh para pakar usul fikih dengan melakukan adaptasi (penyesuaian) dengan perkembangan zaman, letak geografis & kondisi masyarakat.

### **Norma-Norma Hak & Kewajiban**

Yusuf Qaradawi dalam kitabnya *Fi Fiqhi al-Awlawiyat* menulis beberapa norma-norma yang berkaitan dengan hak & kewajiban.<sup>17</sup>

---

<sup>15</sup> Akhmad Farid Mawardi Sufyan, "Analisis Terhadap Tingginya Nikah Siri Di Kabupaten Pamekasan," *Al-Manhaj: Journal of Indonesian Islamic Family Law* 1, no. 2 (2019): 161-95.

<sup>16</sup> Abd al-Karim al-Zaidan, *al-Mufasssal...*, 154.

<sup>17</sup> Yusuf Qaradawi, *Fi Fiqhi al-Awlawiyat: Dirasah Jadidah fi D{awi al-Qur'an wa al-Sunnah* (al-Qahirah: Maktabah Wahbah, Cet II, 1416 H, 1996 M), 139.

Norma-norma itu dikutipkan dalam penelitian ini dengan sedikit penyesuaian dengan apa yang ditulis oleh Abdul Karim Zaidan. Norma-norma itu adalah sebagai berikut:

*Norma pertama:* hak publik lebih diprioritaskan dari pada hak individu. Hak adakalanya untuk mencapai kemaslahatan personal & hak itulah yang disebut dengan hak individu, adakalanya untuk mencapai kemaslahatan umum & itulah yang disebut dengan hak publik. Para pakar usul fikih meletakkan satu norma yang mengharuskan mengutamakan hak umum daripada hak personal. Syatibi dalam Muwafaqatnya menuliskan:

المَصَالِحُ الْعَامَّةُ مُقَدَّمٌ عَلَى الْمَصَالِحِ الْخَاصَّةِ<sup>18</sup>

*Kepentingan umum lebih didahulukan daripada kepentingan individu.*

Penerapan norma ini dalam fikih diantaranya dilarang memonopoli komoditi perdagangan (*ihtikar*), karena memonopoli perdagangan adalah perbuatan mendahulukan kepentingan individu di atas kepentingan umum. Tujuan memonopoli komoditi perdagangan adalah untuk meraup keuntungan yang melimpah dengan mengorbankan kebutuhan publik, karena menahan peredaran komoditi tersebut dalam waktu tertentu.

*Norma kedua:* kewajiban personal (*al-wajib al-aini*) lebih didahulukan daripada kewajiban kolektif (*al-wajib al-kifai*). Salah satu penerapan norma ini adalah, ketika seseorang berniat ikut berjihad sementara kedua orang tuanya tidak mengizinkan, maka dia tidak boleh ikut berperang, karena dia harus lebih mendahulukan kewajibannya mengabdikan kepada orang tuanya dari pada ikut berjihad. Alasan logisnya, mengabdikan kepada kedua orang tua adalah kewajiban personal, sedangkan jihad adalah kewajiban kolektif. Hanya saja menurut Yusuf Qaradawi, perlu diperhatikan apakah jihad itu menjadi *fardu' ain*, seperti perang melawan musuh-musuh Islam yang menyerbu salah satu negeri Islam, maka wajib bagi setiap individu yang mampu maju berperang untuk mempertahankan negerinya.

Jika sebagian orang tua, mungkin karena kasih sayang, melarang anaknya mengikuti perang yang *fardhu' ain* ini, maka sebenarnya sikap semacam ini tidak ada alasan secara syar'i. Memang

---

<sup>18</sup>Al-Syatibi, *al-Muwafaqat*, Vol II, 357.

benar bahwa berbakti & taat kepada orang tua merupakan *fardhu 'ain*, sebagaimana jihad di sini juga *fardhu 'ain*, tetapi kewajiban jihad di sini adalah untuk menjaga keseluruhan umat, termasuk di dalamnya kedua orang tua. Apabila negeri jatuh atau penduduk binasa, kedua orang tua juga akan ikut binasa.<sup>19</sup> Oleh karena itu, ketika dua kewajiban personal (*fardhu 'ain*) bersamaan dalam satu waktu, maka kewajiban personal yang berhubungan dengan masyarakat banyak harus lebih diprioritaskan.

Kewajiban kolektif juga memiliki tingkatan sebagaimana kewajiban personal. Ada kewajiban kolektif yang sudah dilaksanakan oleh banyak orang, ada juga kewajiban kolektif yang baru dilaksanakan oleh segelintir orang, atau bahkan belum dilaksanakan oleh seorang pun. Pada masa Imam al-Gazali, publik disibukkan dengan aktifitas menuntut ilmu fikih yang termasuk dalam kategori kewajiban kolektif. Pada saat yang sama, publik lalai dari kewajiban kolektif yang lain seperti menuntut ilmu kedokteran. Kewajiban kolektif yang belum dikerjakan oleh seorang pun harus lebih diprioritaskan daripada kewajiban kolektif yang sudah dikerjakan oleh segelintir orang. Kewajiban kolektif yang sudah dikerjakan oleh segelintir orang harus lebih diprioritaskan daripada kewajiban kolektif yang sudah dikerjakan oleh banyak orang.<sup>20</sup>

*Norma ketiga:* Kewajiban lebih diprioritaskan daripada sesuatu yang sunnah. Wajib & sunnah merupakan tuntutan, hanya saja wajibuntutannya bersifat keharusan, sedangkan sunnahuntutannya bersifat pilihan. Salah satu contoh penerapan norma ini adalah seorang suami harus lebih mengutamakan menafkahi istri & keluarganya daripada bersedekah kepada fakir miskin, ketika dia dalam kondisi tidak memungkinkan melakukan kedua-duanya (menafkahi istri & memberikan sedekah kepada fakir miskin). Menafkahi istri lebih didahulukan, karena menafkahi istri wajib, sedangkan bersedekah kepada fakir miskin adalah sunnah.<sup>21</sup>

*Norma keempat:* hak manusia lebih diprioritaskan daripada hak Allah swt. Menurut Yusuf Qaradawi, kewajiban personal & kewajiban kolektif bertingkat-tingkat, kewajiban yang berkaitan dengan hak

---

<sup>19</sup>Yusuf Qaradawi, *Fi Fiqhi al-Awlawiyat: Dirasah Jadidah...*, 139.

<sup>20</sup>Yusuf Qaradawi, *Fi Fiqhi al-Awlawiyat: Dirasah Jadidah...*, 140.

<sup>21</sup>Abd al-Karim al-Zaidan, *al-Mufassal...*, 167.

manusia lebih diprioritaskan daripada kewajiban yang berkaitan dengan hak Allah swt. Oleh karena itu, kewajiban membayar hutang harus lebih diprioritaskan daripada kewajiban melaksanakan haji. Maka seorang Muslim tidak boleh mendahulukan melaksanakan haji daripada membayar hutang, kecuali atas izin orang yang memberikan hutang atau hutang itu adalah hutang yang ditanggihkan & orang berutang dipercaya mampu membayar hutangnya.<sup>22</sup>

### **Penyesuaian Hak & Kewajiban Suami Istri dengan Budaya Lokal**

Merujuk kepada kitab mu'jam al-Qur'an & juga penjelasan Sayyid Sabiq & Wahbah al-Zuhaili, ditemukan bahwa di dalam al-Qur'an terdapat dua puluh tiga ayat yang menjelaskan tentang hak & kewajiban suami istri.<sup>23</sup> Lebih uniknya lagi, rupanya dari dua puluh tiga ayat itu, sepuluh di antaranya diiringi dengan kata *ma'ruf*.<sup>24</sup> Kata *ma'ruf* dalam tata bahasa Arab merupakan bagian dari kata *al-'urf* (budaya). Hal ini menunjukkan bahwa hak & kewajiban suami istri tidak bisa dilepaskan dari budaya. Hak & kewajiban suami istri dapat disesuaikan dengan budaya yang berlaku, sementara budaya tiap-tiap negara berbeda-beda. Budaya masyarakat Arab & masyarakat Melayu berbeda. Budaya mayoritas masyarakat masa lalu berbeda dengan budaya mayoritas masyarakat masa sekarang. Oleh karena itu, semestinya nas-nas tentang hak & kewajiban suami istri harus diartikulasikan & diinterpretasikan sesuai dengan kondisi budaya di mana & kapan nas-nas itu dipahami.

Aturan-aturan hak & kewajiban suami istri dalam rumah tangga bias dengan budaya kapan & di mana aturan itu dikodifikasi. Bahkan penafsiran-penafsiran nash-nash al-Qur'an & Hadis juga dipengaruhi oleh tempat & waktu nash-nash itu dipahami. Perlu diingat bahwa budaya masyarakat Arab sebelum turunnya wahyu

---

<sup>22</sup> Yusuf Qaradawi, *Fi Fiqhi al-Awlawiyat: Dirasah Jadidah...*, 142.

<sup>23</sup> Lihat: Muhammad Fu'ad 'Abd al-Baqi, *al-Mu'jam al-Mufahras li Alfaz al-Qur'an al-Karim*, 930, lihat juga: Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah* (al-Qahirah: al-Fath li al-'Ilam al-'Arabi, t. th), 190. Lihat juga: Wahbah, al-Zuhaili. *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu* (Suriah; Dar al-Fikr, Cet. III, 1409 H, 1989 M). VII, 327.

<sup>24</sup> Kesepuluh ayat-ayat yang diiringi dengan kata *ma'ruf* itu adalah QS. al-Baqarah, 2: 231, QS. al-Baqarah, 2: 23, QS. al-Baqarah, 2: 236, al-Baqarah, 2: 229, QS. al-Baqarah, 2: 228, QS. al-Baqarah, 2: 241, QS. al-Talaq, 65: 6, QS. al-Nisa, 4: 19, QS. al-Baqarah, 2: 240, dan QS. al-Baqarah, 2: 233.

sangat memprihatinkan. Perempuan dalam pandangan sebagian kabilah Arab Jahiliyah adalah sosok yang lemah yang tidak mampu bekerja & tidak produktif, sehingga keberadaannya dianggap aib dalam keluarga. Sebagian mereka juga menganggap anak perempuan sebagai pembawa sial kemiskinan. Mereka juga ada yang beranggapan bahwa anak perempuan adalah penggoda syahwat, sehingga harus ditutup rapat-rapat.<sup>25</sup>

Menurut Muhammad Ali al-Allawi, perempuan dalam budaya Arab Jahiliyah dijadikan sebagai harta rampasan perang yang patut dicari, baik dalam kapasitasnya sebagai perempuan atau sebagai tawanan perang. Perempuan tidak memiliki hak kecuali sebagai alat perbudakan, pemuas nafsu & lambang kehinaan. Perempuan dalam pandangan mereka tidak memiliki hak kemerdekaan & kebebasan berpendapat.<sup>26</sup>

Kebiasaan Arab Jahiliyah yang lebih merendahkan perempuan adalah ketika mereka memosisikan perempuan sebagai warisan. Mereka disamakan dengan harta warisan atau binatang peliharaan yang diwariskan kepada yang lain. Ketika seorang laki-laki meninggal & dia meninggalkan seorang istri, maka menurut adat mereka, istri yang ditinggal menjadi hak ahli waris. Selain itu, laki-laki boleh memilih perempuan & menikahi mereka sesukanya tanpa batas.<sup>27</sup> Kondisi seperti ini yang kemudian menjadi latar belakang turunnya ayat QS. al-Nisa, 4:19. Secara umum, fakta sejarah ini menunjukkan bahwa kedudukan perempuan pada masa Jahiliyah dianggap sebagai pelayan laki-laki, diwariskan tidak mewarisi. Selain itu, perempuan berada di bawah kekuasaan & perwalian laki-laki, mereka tidak memiliki kebebasan & kehendak. Mereka cenderung hanya diberikan kewajiban tanpa diberikan hak kemanusiaan.

Budaya Arab Jahiliyah di sisi lain memberikan porsi kepemimpinan seutuhnya kepada kaum laki-laki. Mereka mengukuhkan kepemimpinan. Bagi mereka, setiap suku harus memiliki kepala suku yang wajib ditaati supaya dapat diarahkan untuk

---

<sup>25</sup>Mustafa al-Siba'i, *al-Mar'atu baina al-Fiqhi wa al-Qanun* (Riyad: Dar al-Warraq, Cet VII, 1420 H, 1999 M), 20.

<sup>26</sup>Muhammad Ali al-Allawi, *The Great Women*, Terj. El-Hadi Muhammad: *'Uluwwu al-Himmah 'Inda al-Nisa* (Jakarta: Pena Pundi Aksara, Cet. II, 2006), 23.

<sup>27</sup>Basimah Kayyal, *Tatawaur al-Mar'ah 'Abra al-Tarikh* (Bairut: Muassasah 'Izzu al-Din, 1401 H, 1981 M), 55.

mencapai kepentingan sukunya. Setiap komunitas harus ada pemimpinnya. Setiap rumah harus ada tuannya & tuan sebuah rumah adalah bapak. Setiap rumah tangga harus ada tuannya & tuan rumah tangga adalah suami. Oleh karena itu, mereka memposisikan istri sebagai pelayan (*khadimah*) bagi suaminya.<sup>28</sup> Budaya Arab Jahiliyah menjadikan praktek poligami sebagai simbol kebanggaan. Poligami dipraktikkan oleh mereka yang memiliki posisi penting dalam komunitasnya. Mereka bukan hanya menikahi empat perempuan, melainkan sepuluh bahkan ratusan perempuan. Akibatnya, perempuan-perempuan Arab yang dipoligami hingga puluhan bahkan ratusan tidak mendapatkan apa-apa dari suaminya selain kepemimpinan & kekuasaannya.<sup>29</sup>

Budaya ini mempengaruhi paradigma bangsa Arab tentang status perempuan hingga beberapa masa setelahnya. Budaya masyarakat Arab, khususnya pada masa klasik notabene masih menempatkan perempuan pada urusan domestik. Perempuan tidak ditempatkan pada ruang publik. Akibatnya, perempuan akan selalu menggantungkan kebutuhan hidupnya pada laki-laki. Sebelum menikah kebutuhan hidupnya ditanggung oleh walinya. Setelah menikah kebutuhan hidupnya ditanggung oleh suaminya. Ketika berpisah oleh suaminya -cerai atau ditinggal mati-, kebutuhan hidupnya kembali ditanggung oleh wali atau kerabatnya. Perempuan bahkan cenderung tidak menguasai properti. Mereka tidak memiliki kesempatan yang sama dengan laki-laki untuk tampil di ruang publik, berpendidikan & bekerja.

Kondisi sosiokultural ini dapat mempengaruhi aturan-aturan fikih tentang hak & kewajiban suami istri. Oleh karena itu, aturan fikih klasik cenderung menempatkan perempuan sebagai sosok yang tidak mandiri sehingga harus ditanggung kebutuhan finansialnya oleh laki-laki. Aturan fikih klasik tidak mengenal adanya penyatuan harta antara suami & istri dalam rumah tangga. Aturan fikih klasik cenderung memandang bahwa perempuan hanya boleh berperan di ruang publik apabila mendapatkan izin suami atau walinya. Perempuan seolah-olah berposisi sebagai bawahan suaminya.

---

<sup>28</sup>Basimah Kayyal, *Tatawaur al-Mar'ah...*, 54.

<sup>29</sup>Basimah Kayyal, *Tatawaur al-Mar'ah...*, 56.

Budaya itu berbeda dengan budaya masyarakat modern yang sudah membuka lebar kesempatan bagi perempuan untuk aktif berperan di ruang publik. Perbedaan kondisi ini sudah semestinya juga berpengaruh terhadap hak & kewajiban suami istri. Oleh karena itu, pola terbaik hak & kewajiban suami istri, adalah dengan cara menyesuaikan dengan budaya yang berlaku, termasuk di dalamnya budaya lokal yang berlaku di masyarakat.

### **Pola Berimbang Hak & Kewajiban Suami Istri**

Penyesuaian hak & kewajiban suami istri dengan budaya harus tetap berpegang pada asas berimbang hak & kewajiban suami istri. Asas hak & kewajiban adalah adanya berimbang & keadilan antara tanggung jawab yang harus ditunaikan & hak yang didapatkan. Asas dasar ini, sejatinya sudah disinggung oleh nas dalam QS. al-Baqarah, 2: 228. Demikian juga dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 79 ayat (2) dengan: "Hak & kedudukan istri adalah seimbang dengan hak & kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga & pergaulan hidup bersama dalam masyarakat".

Asas berimbang hak & kewajiban suami istri juga telah diakui oleh Undang-undang Perkawinan (UUP) No. 1 Tahun 1974. UUP memandang bahwa kedudukan suami istri adalah seimbang, baik dalam kehidupan keluarga maupun dalam pergaulan masyarakat sebagaimana yang termuat dalam pasal 31 ayat 1. Pasal ini mengandung pengertian bahwa kedudukan suami istri diposisikan sederajat dengan tidak ada yang lebih berkuasa atas yang lain. Lebih tegas dalam pasal 31 ayat (2) UUP dinyatakan bahwa suami istri memiliki hak yang sama dalam hal melakukan perbuatan hukum. Hal ini memberi pengertian bahwa dalam pandangan hukum, kedudukan suami adalah sama dengan kedudukan istri, tidak ada yang lebih salah satu atas yang lain. Jadi seorang istri dapat saja melakukan suatu perbuatan hukum & dipandang sah tindakan itu.<sup>30</sup>

Hanya saja, perlu digarisbawahi bahwa asas berimbang hak & kewajiban suami istri yang ditawarkan di sini bukanlah persamaan mutlak dalam artian tidak mempertimbangkan perbedaan & keistimewaan masing-masing secara kodrati (fitriah). Islam memang

---

<sup>30</sup>Khairuddin, *Kepemimpinan Perempuan Menurut Islam dalam Konteks Kekinian* (Aceh: Ar-Raniry Press, Cet 1, 2014), 11.

telah memberikan keistimewaan kepada suami sebagai laki-laki, tetapi ada beberapa hal yang tidak dimilikinya secara kodrati yang justru dimiliki oleh perempuan. Begitu pun sebaliknya, istri sebagai perempuan telah diberikan kekhususan, akan tetapi ada beberapa hal yang dia tidak mampu menyamai laki-laki secara kodrati.

Oleh karena itu, berimbang yang dimaksudkan di sini adalah keadilan yang tidak harus sama dalam menempatkan hak dan kewajibannya sesuai dengan proporsinya masing-masing serta disesuaikan dengan perkembangan urf, ilmu pengetahuan dan teknologi. Asas berimbang yang dimaksudkan di sini adalah, adanya bobot yang seimbang antara hak & kewajiban suami istri. Kewajiban suami tidak boleh dianggap lebih berat atau lebih sulit daripada kewajiban istri. Hak suami tidak boleh dianggap lebih menguntungkan daripada hak istri. Demikian juga sebaliknya. Anggapan seperti ini justru seolah-olah meragukan & menggugat keadilan Allah swt. Asas ini mengharuskan adanya musyawarah & pengertian dalam menjalankan tugas masing-masing. Apabila suami dalam satu kondisi tidak dapat menjalankan tugasnya, suami dapat mendiskusikannya dengan istri & istri seharusnya dapat mengerti & memaklumi kondisi itu. Demikian juga sebaliknya.

Konsekuensi logis dari asas berimbang ini adalah, setiap kali ada hak salah satu pihak yang dikurangi, maka pada saat yang bersamaan ada kewajiban pihak lain yang harus ditolerir. Ketika hak suami menguasai (*ihtibas*) istrinya menjadi tidak ada, maka kewajiban suami menafkahi istrinya pun menjadi tidak ada. Ketika istri digugurkan hak nafkahnya karena karier & kemampuannya menafkahi diri sendiri, maka pada saat yang bersamaan kewajiban istri mamatuhi suami sebagai atasan pun menjadi tidak ada.

Tidak menutup kemungkinan istri justru diberikan hak untuk memimpin rumah tangga mendampingi suami. Suami berposisi sebagai pemimpin utama & istri berposisi sebagai wakil pemimpin. Ketika istri memiliki *leadership* yang melebihi suaminya karena *skill* & kemampuannya, baik dari aspek kecerdasan, karakter, maupun dari aspek finansial, maka bisa saja istri yang mengambil alih *qawwamah* itu.

## Penutup

Kajian ini menyimpulkan bahwa hak & kewajiban suami istri, bukan sesuatu yang final & bersifat rigid. Hak & kewajiban suami istri

dapat berubah & dapat disesuaikan dengan budaya lokal. Asas yang digunakan dalam penyesuaian dengan budaya lokal itu adalah asas berimbang dengan tetap mengedepankan kemaslahatan & keharmonisan rumah tangga. Oleh karena itu, penyesuaian itu dapat dimusyawarahkan dengan baik & disesuaikan dengan kondisi masing-masing.

Asas berimbang hak & kewajiban suami istri menghendaki kerjasama yang solid antara suami & istri. Persoalan-persoalan yang asasi sebaiknya didiskusikan bersama sebelum diputuskan bersama. Oleh karena itu, hubungan kerja antara suami & istri dalam rumah tangga bukan hubungan antara atasan & bawahan melainkan hubungan kemitraan. Suami adalah mitra istri sebagaimana presiden adalah mitra wakil presiden, gubernur adalah mitra wakilnya. Apabila dalam satu kondisi suami tidak mampu melaksanakan tugas yang semestinya dia lakukan, istri dapat mengambil alih tugas tersebut, demikian juga sebaliknya.

#### **Daftar Pustaka**

- Abubakar, Al Yasa', *Metode Istislahiah; Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan Dalam Ushul Fiqh*, (Cet. I, Jakarta; Prenadamedia Group, 2016)
- Al-Allawi, Muhammad Ali, *The Great Women*, Terj. El-Hadi Muhammad: *'Uluwwu al-Himmah 'Inda al-Nisa* (Jakarta: Pena Pundi Aksara, Cet. II, 2006)
- Al-Barawi, Atif Mustafa, *Huquq al-Zaujiyyah al-Maliyyah fi al-Fiqhi al-Islami*, (Gazzah: Al-Jami'ah al-Islamiyyah, 1427 H, 2006 M)
- Al-Qarafi, Ahmad Ibn Idris Ibnu 'Abdu al-Rahman al-Sanhaji *Kitab al-Furuq: Anwar al-Buruq fi Anwai al-Furuq*. Tahqiq Muhammad Ahmad Sarraj wa 'Ali Jum'ah Muhammad (al-Qahirah: Dar al-Salam, Cet. I, 1421 H, 2001 M)
- Al-Sanhuri, Abd al-Razzaq, *Masadir al-H{aq fi al-Fiqhi al-Islami Dirasah Muqaranah bi al-Fiqhi al-Garbi* (Bairut: Dar Ihya al-Turas al-'Arabi, Cet. 1, t.th), Vol I
- Al-Siba'i, Mustafa, *al-Mar'atu baina al-Fiqhi wa al-Qanun* (Riyad: Dar al-Warraq, Cet VII, 1420 H, 1999 M)
- Al-Syatibi, Abu Ishaq, *al-Muwafaqat fi Usul al-Syari'ah* (al-Qahirah: al-Maktabah al-Taufiqiyyah, 2003), Vol II,
- Al-Zaidan, Abd al-Karim, *al-Mufassal fi Ahkam al-Mar'ah wa al-Bait al-Muslim fi al-Syari'ah al-Islamiyyah* Vol 4

- Al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu* (Suriah; Dar al-Fikr, Cet. III, 1409 H, 1989 M)
- Baqi, Muhammad Fu'ad 'Abd, , *al-Mu'jam al-Mufahras li Alfaz al-Qur'an al-Karim*, Maktabah Dahlan, t.th.
- Kayyal, Basimah, *Tat{awwur al-Mar'ah 'Abra al-Tarikh* (Bairut: Muassasah 'Izzu al-Din, 1401 H, 1981 M)
- Khairuddin, *Kepemimpinan Perempuan Menurut Islam dalam Konteks Kekinian* (Aceh: Ar-Raniry Press, Cet 1, 2014)
- Manzur, Ibnu, *Lisan al-'Arab*, Vol. X (al-Qahirah: Dar al-Ma'arif, t.th)
- Qaradawi, Yusuf, *Fi Fiqhi al-Awlawiyat: Dirasah Jadidah fi D{aui al-Qur'an wa al-Sunnah* (al-Qahirah: Maktabah Wahbah, Cet II, 1416 H, 1996 M)
- Sabiq, Sayyid, *Fiqh al-Sunnah* (al-Qahirah: al-Fath li al-I'lam al-'Arabi, t.th)
- Sufyan, Akhmad Farid Mawardi. "Analisis Terhadap Tingginya Nikah Siri Di Kabupaten Pamekasan." *Al-Manhaj: Journal of Indonesian Islamic Family Law* 1, no. 2 (2019): 161-95.
- Usman, Muhammad Ra'fat, *al-Huquq wa al-Wajibat wa al-'Alaqat al-Dauliyyah fi al-Islam* (al-Qahirah: Dar al-Diya', Cet IV, 1991)
- , *Al-Mu'jam al-Wasit* (Jumhuriyyah Misr al-'Arabiyyah: Maktabah al-Syuruq, 1425 H, 2004 M), Vol. II